



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LUSI SUSILAWATI, Perempuan, Umur 31 tahun, Lahir di Paran Julu, pada tanggal 19 September 1998, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan mantan Buruh PT. Latexindo Toba Perkasa, Alamat di Jl. Gunung Karang Lk XIII Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Bornok Simanjuntak, SH., Tumpal Hamonangan Simanjuntak, SH., Ali Sofian Rambe, SH., Ferdinan Sembiring, SH.**, selaku Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum YESAYA 56 yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 56 Medan - Binjai KM. 12 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama kepentingan Hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 29 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

L A W A N

PT. LATEXINDO TOBA PERKASA, berkedudukan di Jalan Binjai KM. 11 No. 55 Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini **A. Hendra Ramali**, selaku Direktur Utama PT. Latexindo Toba Perkasa, memberikan kuasa kepada **Wahyu Fitriyanto Wibisono**, selaku Kepala Personalia PT. Latexindo Toba Perkasa bertindak atas nama dan untuk kepentingan hukum pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2019 (surat Kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

Halaman 1 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Juli 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor: 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya akan disebut PPHI), diatur: *"Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial"*;
- Bahwa pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI disebutkan: *Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*;
- Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI adalah merupakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, mengatur: *Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, dan melihat tempat Penggugat bekerja masih merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka telah tepat Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan*;
- Bahwa selanjutnya, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Penggugat telah menempuh penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini melalui mediasi pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak tercapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, sehingga Mediator pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 560/1326/DK-2/DS/2019 tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana terlampir;

- Bahwa dengan demikian Gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan tidak bertentangan dengan kewenangan absolut sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

POKOK GUGATAN

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 28 Januari 2008 sampai dengan 11 Agustus 2015 (*masa kerja 7 tahun 7 bulan*), dengan jabatan terakhir bagian Striping Produksi;
- Bahwa sebelumnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan Penggugat merupakan Pekerja tetap di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula karena Penggugat mau menikah dan bermaksud mengambill cuti menikah, akan tetapi pihak Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri dengan alasan setiap Pekerja yang mau menikah harus mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat;
- Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan Perbuatan Tergugat yang menyuruh setiap Pekerja yang mau menikah harus mengundurkan diri, dan Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan aturan hukum;
- Bahwa Surat Pengunduran diri yang ditanda tangani Penggugat adalah karena adanya tekanan atau intimidasi dari Pihak Tergugat, dimana Penggugat tidak bisa bekerja lagi kalau sudah menikah dan harus mengundurkan diri. Dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 154 huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur: *"pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali"*;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri karena Penggugat mau menikah adalah merupakan tindakan *efisiensi* untuk menghindari kewajiban Tergugat atas hak-hak Penggugat yang akan timbul setelah menikah, seperti hak cuti hamil dan hak cuti melahirkan dan

Halaman 3 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;

- Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yakni Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk menandatangani Surat pengunduran yang tujuannya adalah untuk efisiensi agar Tergugat terhindar dari kewajiban-kewajiban apabila Penggugat sudah menikah. Oleh karena itu patut Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah, maka patut dinyatakan hingga saat ini Penggugat masih merupakan karyawan Tergugat. Dan oleh karena itu, Perhitungan hak Penggugat patut dihitung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 yang besarnya Rp. 2.938.524 (*dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*);
- Bahwa adapun besarnya hak Penggugat yang wajib dibayar Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, dihitung berdasarkan masa kerja Penggugat dan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 64.206.749,4 (*enam puluh empat juta dua ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma empat rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon:
$$2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. 2.938.524} = \text{Rp. 47.016.384}$$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
$$1 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. 2.938.524} = \text{Rp. 8.815.572} +$$

$$= \text{Rp. 55.831.956}$$
 - c. Uang Penggantian Hak:
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:
$$15\% \times \text{Rp. 55.831.956} = \text{Rp. 8.374.793,4} +$$
 - Jumlah hak Penggugat
$$= \text{Rp. 64.206.749,4}$$
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih bersedia melakukan kewajibannya untuk bekerja di Perusahaan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mempekerjakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat lah yang tidak mau menerima Penggugat untuk bekerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2011, dan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar upah Proses PHK kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp. 17.631.524 (*tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*), dengan rincian $Rp. 2.938.524 \times 6 \text{ bulan} = Rp. 17.631.524$;
- Bahwa karena Tergugat tidak mau lagi untuk mempekerjakan Penggugat, sehingga patut untuk dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak Putusan perkara ini dibacakan;
- Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti nyata dan autentik dan dengan pertimbangan bahwa Penggugat hingga saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan tetap, dan penggugat bermaksud agar segera mungkin dapat mempergunakan uang pengganti hak-haknya guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya kasasi atau perlawanan;
- Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia, dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan Perkara ini;
- Bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI patut untuk ditetapkan agar biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Maka:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan dengan ini Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak Putusan perkara ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp. 64.206.749,4 (enam puluh empat juta dua ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon:
 $2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. 2.938.524} = \text{Rp. 47.016.384}$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. 2.938.524} = \text{Rp. 8.815.572} +$
 $= \text{Rp. 55.831.956}$
 - c. Uang Penggantian Hak:
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp. 55.831.956} = \text{Rp. 8.374.793,4} +$
 - Jumlah hak Penggugat $= \text{Rp. 64.206.749,4}$
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses PHK Kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 17.631.524 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian $\text{Rp. 2.938.524} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. 17.631.524}$;
6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya kasasi atau perlawanan;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya Bornok Simanjuntak, SH., Tumpal Hamonangan Simanjuntak, SH., Ali Sofian Rambe, SH., Ferdinan Sembiring, SH., yang berkantor di Jalan Pembangunan No.56 KM.12 Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Juni 2019, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Wahyu Fitriyanto Wibisono, SP., yang berkantor di Jalan Binjai KM.11 Desa Mulio Rejo Nomor 55 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 19 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat Gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara Tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ;

- Bahwa benar sebagaimana gugatan Penggugat dalam dalil Gugatannya sebagaimana dalam point 1 dan point 2 mendalilkan bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan 24 Maret 2017 (masa kerja 9 tahun 7 bulan dengan jabatan terakhir bagian Produksi dan menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah termasuk hubungan kerja adalah sebagai Pekerja tetap (hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja) yang diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa tidak benar dan terkesan mengada-ada, kemudian Penggugat dalam dalil Gugatannya sebagaimana dalam point ke3, mendalilkan bahwa karena Penggugat mau menikah sehingga Tergugat menyuruh Penggugat mengundurkan diri, bahwa hal tersebut tidaklah benar adanya sehingga dalil penggugat tersebut sangat mendramatisir justru Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan pengunduran diri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana pada bukti surat yang akan diajukan oleh Tergugat pada saat pengajuan bukti Tergugat;
- Bahwa tidak benar dan terkesan mengada-ada dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat karena adanya tekanan dan intimidasi dari pihak Tergugat, bahwa surat pengunduran diri Penggugat dibuat sendiri oleh

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tanpa ada tekanan dan intimidasi dari tergugat; Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat menyuruh Penggugat mengundurkan diri karena penggugat mau menikah adalah merupakan tindakan efisiensi adalah sangat keliru dimana Tergugat tidak ada melakukan program efisiensi dan dalil tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada;

- Bahwa Tergugat perlu menegaskan bahwa sebagaimana dalil Penggugat diatas bahwa Penggugat terakhir bekerja tanggal 24 Maret 2017 dan dalil tersebut membuktikan bahwa Penggugatlah yang mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat atas kemauan sendiri dan bukan karena di putus hubungan kerja oleh Tergugat, apalagi karena efisiensi hal tersebut sangat mengada-ada;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan "pekerja /buruh yang mengalami pemutusan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3), dan pasal 162 dan pekerja tersebut tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerjanya" bahwa sesuai ketentuan pasal 182 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak perusahaan"
- Bahwa terkait pasal 171 UU tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 82 UU tahun 2004 tentang PPH1, jangka waktu 1 tahun untuk mengajukan gugatan berlaku untuk PHK diantaranya sesuai dengan pasal 162 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu PHK yang diakibatkan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hal tersebut terbukti dari surat pengunduran diri Penggugat dibuat dan ditanda

Halaman 8 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani sendiri oleh Penggugat oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 UUK No.13 tahun 2003 dan pasal 82 UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI, dimana Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana Pasal 162 UUK No.13 tahun 2003, berdasarkan Pasal 171 UUK tahun 2003 dan pasal 82 UU No.2 tahun 2004, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHK dan sejak diterimanya keputusan dari pihak perusahaan sehingga gugatan Penggugat a quo telah daluarsa karena telah melebihi 1 tahun;

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar pesangon akibat telah melakukan efisiensi berdasarkan Pasal 164 UUK No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak berdasar karena fakta yang sebenarnya Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sesuai Pasal 162 UUK No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penggugat tidak mengajukan gugatan sebagaimana waktu yang telah diberikan oleh Perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar pesangon Penggugat sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan dalil penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar upah selama proses sebesar 6 bulan upah, Tergugat menolaknya karena penggugat sendiri telah mengundurkan diri dan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana Pasal 93 UUK No.13 TAHUN 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan upah pekerja/buruh tidak dibayarkan apabila tidak melakukan pekerjaan;
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, Tergugat menolak dengan tegas karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan sehingga telah daluarsa.
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi atau perlawanan, Tergugat menolaknya karena sebagaimana telah diuraikan diatas gugatan Penggugat telah melampaui batas mengajukan gugatan dan telah daluarsa sehingga tidak berdasar menurut hukum;

Halaman 9 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat memohon Kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya pada persidangan tanggal 2 September 2019 Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya sehingga dilanjutkan pada Pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 2 September 2019, yang bermeterai cukup di beri tanda bukti P-1, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok adapun bukti yang diajukan Penggugat, sebagai berikut:

Bukti P-1: Fotocopy Perihal Anjuran, Nomor 560/1326/DK-2/DS2019, tertanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang bernama Efra Juita, Sari Mastiur Sitorus Henny Lorita Sitorus dan Mery Megawaty Siregar telah disumpah di persidangan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing dimana keterangan keseluruhan saksi Penggugat persis sama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi- saksi Penggugat, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap yang bekerja di PT. Latexindo Toba Perkasa;
 - Bahwa Penggugat keluar dari perusahaan karena menikah dan membuat permohonan pengunduran diri tertulis;
 - Bahwa Penggugat selain mendapatkan upah setiap bulan, juga mendapatkan program BPJS;

Halaman 10 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat permohonan pengunduran diri dimasukkan ada yang masih bekerja paling lama sebulan sejak surat dimasukkan;
- Bahwa surat permohonan pengunduran diri ditulis sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja ;
- Bahwa Penggugat bekerja di bagian striping Produksi;
- Bahwa Penggugat belum menerima hak-hak nya;
- Bahwa selama ini Tergugat pernah berjanji memberikan hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2019, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti T-2, sebagaiberikut:

- Bukti T-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengunduran diri atas nama Lusi Susilaati, tertanggal 12 Agustus 2015;
- Bukti T-2: Fotocopy Surat Rekomendasi atas nama Lusi Susilawati yang dikeluarkan oleh PT.Latexindo Toba Perkasa, No.76/LTP/HRD-SR/VIII/2015, tertanggal 20 Agustus 2015;
- Bukti T-3: Fotocopy Surat Persetujuan pengunduran diri atas nama Lusi Susilawati yang dikeluarkan oleh PT. Latexindo Toba Perkasa, tertanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat menghadirkan saksi pada persidangan, adapun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 12 September 2019 yaitu bernama Bulan Diah Tarigan, Rija Siregar dan Henni Pelawi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Bulan Diah Tarigan**, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama –sama bekerja di tempat Tergugat;
 - Bahwa Penggugat keluar dari perusahaan karena menikah;
 - Bahwa Penggugat membuat surat permohonan pengunduran diri tertulis dengan tulisan dan tanda tangan sendiri;

Halaman 11 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan pengunduran diri dibuat sendiri oleh Penggugat atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak benar setiap pekerja perempuan yang menikah disuruh atau diwajibkan mengundurkan diri;
- Bahwa sampai saat ini masih banyak pekerja perempuan yang menikah masih aktif bekerja;

2. Saksi **Rija Siregar dan Henni Pelawi**, dimana keterangan kedua saksi persis sama dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja pada bagian produksi;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja lagi di perusahaan karena menikah;
- Bahwa Penggugat ada membuat surat permohonan pengunduran diri sebelum keluar dari perusahaan;
- Bahwa bahwa permohonan pengunduran diri Penggugat di buat tertulis dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan Penggugat mengundurkan diri karena menikah dan ikut suami untuk mengurus keluarga;
- Bahwa Penggugat telah mengambil surat rekomendasi untuk keperluan mengambil JHT di BPJS Ketenagakerjaan atau jamsostek;
- Bahwa contoh surat pengunduran diri telah ada disediakan dan Penggugat menulis sendiri permohonan pengunduran diri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas pada surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 12 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 28 Januari 2008 sampai dengan 11 Agustus 2015, dengan masa kerja 7 tahun dan 7 bulan, ditempatkan pada bagian stripping;
- Bahwa adapun alasan Penggugat membuat surat permohonan pengunduran diri karena mau menikah dan bermaksud mengambil cuti nikah, akan tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri, dengan alasan setiap pekerja yang mau menikah harus mengundurkan diri dari Perusahaan;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Ketentuan pasal 154 huruf b Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “ pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya perjanjian kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali” ;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri karena Penggugat mau menikah adalah merupakan tindakan efisiensi untuk menghindari kewajiban tergugat atas hak-hak Penggugat yang timbul setelah menikah, seperti cuti hamil dan cuti melahirkan dan hak-hak lainnya;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, telah bertentangan dengan hukum yakni Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pengunduran diri yang tujuannya adalah efisiensi agar Tergugat terhindar dari kewajiban apabila Penggugat sudah menikah, oleh karenanya patut Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon
 $2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp.2.938.524,00} = \text{Rp.47.016.384,00};$
 - b. Uang Penghargaan Masa kerja
 $3 \times \text{upah sebulan} \times \text{Rp.238.524,00} = \text{Rp. 8.815.572,00}$

Halaman 13 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp.55.831.956,00

c. Uang Penggantian Hak

15 % x Rp.55.831.956,00 = Rp. 8.374.793,00;

Total hak Penggugat = Rp.64.206.749,00;

- Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak mau menerima Penggugat untuk beekrja, berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan MK No.37 / PUU-IX/2011, tanggal 26 September 2015, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar upah proses PHK kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan upah yaitu sebesar Rp.17.631.524,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dan menyatakan menolak seluruh dalil pada gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada jawabannya , adapun Jawaban Tergugat yag pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 28 Januari 2008 sampai dengan 11 Agustus 2015 dengan masa kerja 7 tahun dan 7 bulan dengan status sebagai pekerja tetap pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri, justru sebaliknya Penggugat sendirilah yang mengajukan permohonan pengunduran diri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana surat permohonan pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat dengan tulisan tangan dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat karena menikah;
- Bahwa tidak benar Tergugat dengan menyuruh Penggugat mengundurkan diri adalah merupakan tindakan efisiensi dan dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa Tergugat perlu menegaskan sebagaimana dalil Penggugat, dimana Penggugat terakhir bekerja pada 12 Januari 2015, dan dalil tersebut membuktikan Penggugatlah yang mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat atas kemauan Penggugat itu sendiri bukan karena di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat, apalagi karena efisiensi;

Halaman 14 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “ pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja tersebut tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja / buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja” ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “ Gugatan oleh Pekerja/ Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha” ;
- Bahwa sebagaimana telah disebutkan Tergugat diatas bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri dimana surat pengunduran diri tersebut atas kemauan Penggugat sendiri dan ditulis tangan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga telah sesuai dengan Pasal 162 undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 171 undang –undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;
- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar Pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 dengan alasan efisiensi, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena akan menikah, dimana surat permohonan pengunduran diri Penggugat ditulis dan ditanda tangani sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar upah Proses hal tersebut bertentangan dengan Pasal 93 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat telah mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 162 UUK No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 82 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui 1 (satu) tahun sehingga telah daluarsa dan oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum, sehingga Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dimana beban pembuktian ada pada Penggugat sehingga terlebih dahulu Majelis memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat menghadirkan 4 (tiga) orang saksi yang bernama Efra Juita, Sari Mastiur Sitorus, Henny Lorita Sitorus dan Mery Megawaty Siregar sedangkan Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dimana bukti – bukti tersebut telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T-2 berupa photo copy, serta Tergugat menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Bulan Diah Tarigan, Rija Siregar dan Henni Pelawi, dimana saksi saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat telah di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau apakah benar Penggugat telah mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-undang No.13 tahun 2003 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah gugatan Penggugat telah daluarsa sesuai dengan Pasal 171 undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?

Halaman 16 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipahami bahwa awal dari permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah adanya Penggugat yang mengajukan permohonan Pengunduran diri karena akan melaksanakan pernikahan, dimana pada saat Penggugat mengajukan cuti nikah tidak mendapat respon positif dari Tergugat dan Penggugat di suruh untuk mengundurkan diri, bahwa atas apa yang di dalilkan Penggugat tersebut Tergugat membantah dan menolaknya dimana menurut Tergugat justru karena ingin menikah Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat, dan Pengunduran diri Penggugat tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 560/1326/DK-2/DS/2019, tertanggal 31 Mei 2019, adalah merupakan syarat dalam mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 83 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, berdasarkan bukti tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa surat Permohonan Pengunduran diri a.n Lusi Susilawati tertanggal 12 Januari 2015, dimana pada surat pengunduran diri tersebut atas kemauan Penggugat sendiri tanpa syarat terhitung tanggal 12 Juli 20017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa surat rekomendasi a.n Sari Mastiur Sitorus tertanggal 17 Januari 2015, tersebut membenarkan bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Latexindo Toba Perkasa sejak 28 Januari 2008 sampai dengan 11 Agustus 2015, dimana berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa Penggugat datang ke perusahaan untuk meminta surat rekomendasi untuk keperluan pengambilan Jaminan hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 tersebut telah diambil oleh Penggugat untuk dipergunakan oleh Penggugat untuk kepentingan Penggugat itu sendiri, oleh karena Penggugat sendiri yang telah mengambil surat rekomendasi tersebut sehingga terbukti Penggugat yang ingin keluar atau mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa surat persetujuan permohonan pengunduran diri Penggugat, tertanggal 13 Januari 2015, sebagai syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi adalah bersifat internal perusahaan untuk dikeluarkannya surat rekomendasi kepada Penggugat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang namanya telah disebutkan diatas dibawah sumpah/janji menurut kepercayaannya masing-masing menerangkan Penggugat tidak bekerja lagi diperusahaan karena mengundurkan diri dengan alasan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat sebagaimana nama-namnya telah di uraikan diatas dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan bahwa Penggugat menulis sendiri surat permohonan pengunduran diri dan menandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan setelah membuat surat permohonan pengunduran diri Penggugat tidak lagi masuk kerja sebagaimana biasanya dan mengambil surat rekomendasi kerja untuk keperluan pengambilan jaminan hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan dan sejak saat itu Penggugat tidak hadir lagi diperusahaan dan Tergugat tidak pernah memutus hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 tersebut dapat diketahui Penggugat menulis sendiri surat pengunduran diri dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dan sejak tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana telah disebutkan Penggugat pada halaman 3 paragraf 1 pada gugatannya, dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya, kemudian tepat pada tanggal 17 Januari 2015, Penggugat datang ke perusahaan untuk meminta surat rekomendasi guna untuk mengambil dana Jaminan hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan, oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat di suruh untuk mengundurkan diri karena mau menikah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat 3 huruf (a), yang intinya pada pasal tersebut menyatakan pekerja / buruh yang mengundurkan diri sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, oleh karena faktanya Penggugat sendiri yang tidak masuk bekerja atas kemauan sendiri dan meminta surat rekomendasi segera dikeluarkan oleh Tergugat dan bukan

Halaman 18 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerana di paksa untuk mengakhiri hubungan kerja oleh Tergugat, justru sebaliknya Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 162 ayat 3 huruf (a) tersebut merupakan syarat dan kewajiban Penggugat itu sendiri, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak beraisan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan penggugat tidak sah dan batak demi hukum, oleh karena sebagaimana uraian diatas terbukti tidak ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tetapi fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang sejak tanggal 12 Januari 2015, dan sejak saat itu sudah tidak masuk kerja lagi dan pada tanggal 17 Januari 2015 datang ke perusahaan untuk meminta surat rekomendasi guna mengambil dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan, diman surat permohonan pengunduran diri Penggugat karena alasan akan menikah dan surat permohonan pengunduran diri Penggugat tersebut di menulis sendiri dan ditanda tangani tanpa ada paksaan dari perusahaan, oleh karena Penggugat memilih mengundurkan diri daripada kembali bekerja sehingga terbukti tidak ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat telah mengundurkan diri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dibacakan , oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan Pasal 162 undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sejak tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana surat pengunduran diri Penggugat oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan “pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian

Halaman 19 dari 22

Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) Pasal 160 ayat (3) dan *Pasal 162 dan pekerja tersebut tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja / buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, "Gugatan oleh Pekerja/ Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalam Pasal 159 dn Pasal 171 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang intinya menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2,3 dan 4 dan upah selama proses PHK, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang –undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu untuk mengajukan gugatan yaitu 1 tahun sebagaimana telah di uraikan diatasoleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 6 yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 telah di tolak dan gugatan Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang maka petitum angka 6 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka (7) yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu *Uit voorbaar bij vooraadd*) sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 RBg Jo SEMA RI NO. 3 tahun 2000 oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 7 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami, **Masrul, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mirza Budiansyah, SH.**, dan **Minggu Saragih, SH., MH.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 18 Juli 2019, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Burhan Sirait, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirza Budiansyah, SH.,

Masrul, SH., MH.,

Minggu Saragih, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Burhan Sirait, SH., MH.

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 200.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 211.000,- |
| Terbilang : (dua ratus sebelas ribu rupiah); | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)